

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 702 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim pembahasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN.

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan

perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

702 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI

Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

DKI Jakarta

2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

DKI Jakarta

3. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi

DKI Jakarta

4. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

5. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi

DKI Jakarta

6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta

7. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia DKI Jakarta

Sekretariat : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

b 0

NR DAERAH KHUSUS KOTA JAKARTA,

NIES BASWEDAN